

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA
POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN PEMENUHAN ATAS
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :
NAZARUDIN LATIF
NIM 21120047

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA
POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN PEMENUHAN ATAS
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :
NAZARUDIN LATIF
NIM 21120047

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN
ANGGOTA POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN
PEMENUHAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : NAZARUDIN LATIF

NIM : 21120047


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN
ANGGOTA POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN
PEMENUHAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : NAZARUDIN LATIF

NIM : 21120047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NAZARUDIN LATIF

Tempat, Tanggal Lahir : 12 April 1985

NIM : 21120047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN PEMENUHAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NAZARUDIN LATIF, S.H.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN PEMENUHAN ATAS HAK ASASI MANUSIA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, April 2023



NAZARUDIN LATIF, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yakni wawancara dan observasi sedangkan untuk data sekunder didapat dengan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Strategis penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggaraan fungsi Kepolisian harus mencapai tujuan nasional sebagai perwujudan dan falsafah atau idiologi negara yang selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. 2) Keberadaan anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat sangat urgen dan krusial, sehingga masyarakat akan menjadikan anggota kepolisian sebagai figur panutan atau contoh teladan dalam perilaku masyarakat. 3) Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah dengan mengembangkan budaya komitmen terhadap tugas, tanggungjawab terhadap ham dan masyarakat.

Kata kunci : Strategi Penegakan Hukum, Anggota Polri, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to 1) identify and analyze the strategy for enforcing disciplinary law for members of the Indonesian National Police as a manifestation of fulfillment of human rights. 2) To find out and analyze obstacles in enforcing disciplinary law for members of the Indonesian National Police as a manifestation of fulfillment of human rights. 3) To find out and analyze how to overcome obstacles in enforcing disciplinary law for members of the Indonesian National Police as a manifestation of fulfillment of human rights.

The research method is carried out using empirical juridical or what can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses descriptive qualitative with primary data collection techniques namely interviews and observations while for secondary data obtained by literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods which explain clearly in sentences to answer the problem formulation.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions were obtained that: 1) Strategic law enforcement discipline for members of the Indonesian National Police in the perspective of good and clean governance, the implementation of Police functions must achieve national goals as the embodiment of state philosophy or ideology which has always been a reference for Police goals. 2) The existence of members of the police in the midst of society is very urgent and crucial, so that the community will make members of the police as role models or role models in community behavior. 3) Efforts that need to be made in improving the disciplinary law enforcement strategy for Polri members are to develop a culture of commitment to duty, responsibility to human rights and society.

Keywords: Law Enforcement Strategy, Police Members, Human Rights

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Konseptual.....	10
B. Landasan Teoritis	11
1. Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Bekerjanya Hukum	16
C. Originalitas Penelitian	26
D. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan.....	29
C. Lokasi Penelitian	29

D.	Jenis dan Sumber Data	29
E.	Subjek Penelitian	31
F.	Teknik Pengumpulan Data	32
G.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
A.	Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Pemenuhan Atas Hak Asasi Manusia	35
B.	Hambatan dalam Penegakan Hukum Anggota Polri	58
C.	Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Anggota Polri..	68
BAB V PENUTUP.....		72
A.	Kesimpulan.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mendapatkan banyak kritikan yang keras dari masyarakat umum¹. Kritik yang diberikan oleh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tentunya merupakan suatu konsekuensi yang timbul atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) maupun yang terjadi dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kritik yang diberikan oleh masyarakat, secara luas telah berdampak pada penurunan angka kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bahkan berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center pada 9 – 17 Oktober 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hanya mendapatkan nilai kepercayaan public sebesar 6.06 dan menjadi salah satu dari tiga lembaga negara yang menduduki 4 peringkat terbawah². Penurunan angka kepercayaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata.

¹ Winda Nelfira, “Polri Ramai Dikritik Warganet, Pengamat : Obat yang Dapat Menyehatkan”, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/5047864/polri-ramai-dikritik-warganet-pengamat-obat-yang-dapat-menyehatkan> (diakses pada 3 Desember 2022).

² Dalam data resmi yang dirilis oleh Populi Center, 3 lembaga negara yang mendapatkan nilai terendah adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dewan Perwakilan Rakyat (6.07), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (6.10), dan Dewan Perwakilan Daerah (6.10) (Ardito Ramadhan, “Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Merosot”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19110351/survei-populi-center-kepercayaan-publik-terhadap-polri-merosot> (diakses pada 3 Desember 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mendapatkan amanah dan tugas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 untuk menjaga keamanan dan melakukan penegakan hukum, seharusnya menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat³. Lebih dari itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu dari 2 lembaga negara yang secara struktural dekat dengan masyarakat dan menjadi representasi yang konkrit dalam aspek pertahanan dan keamanan negara⁴. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikianlah, maka perbaikan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Secara spesifik, maka dalam hal ini yang perlu diperbaiki dalam tataran yang paling esensial adalah aspek kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Terkait tingkat kedisiplinan, maka yang perlu untuk

³ Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang demikian, secara konkrit telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam Pasal 30 ayat (4) dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara spesifik tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Dalam konteks ini, maka yang dibahas adalah jenjang struktural Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah kependekan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan bertugas di desa yang berada dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Polsek tempatnya mengabdikan. Jabatan ini pada awalnya bernama Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas), kemudian diubah menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernomor : Np.Pol.KEP/8/II/2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol : BUJUKLAP/17/VII/1997 Tentang Sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Dari Kepangkatan Brigadir hingga Inspektur (Muh Ilham Haqqani, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran *Hoax* Pemilu 2019 Di Banyumas", *Police Studies Review Vol. 4 No. 1* (2020) : 309).

dibahas secara komprehensif adalah permasalahan penegakan kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Berbicara tentang penegakan kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka berbicara tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus taat kepada seluruh kewajiban dan larangan yang dijelaskan dalam etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Pasal ini setidaknya telah memberikan teguran tekstual yang jelas, bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki berbagai macam nilai atau etika yang harus ditaati kewajiban dan larangannya. Namun pada faktanya, terdapat beberapa oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melanggarnya secara sengaja demi pribadi dan atau keluarga. Realitas hukum yang demikian, tentunya menjadi indikasi hukum selanjutnya yang menghasilkan suatu konsekuensi atau keharusan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memberlakukan penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik yang lebih tegas.

Dalam perspektif ilmu hukum, tindakan ini dikenal sebagai implementasi dari hukum progresif. Karena hukum progresif secara esensial, adalah upaya penegakan hukum dengan menggunakan determinasi, empati, dedikasi, dan

komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai keberanian menerapkan mekanisme yang beda dari yang telah ada⁵. Konsepsi hukum progresif, tentunya menjadi suatu konsep baru yang perlu untuk dipertimbangkan penggunaannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini perlu untuk turut serta dalam pembangunan negara hukum. Pembangunan negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, yang artinya adalah membangun suatu peradaban yang baru⁶.

Pembangunan peradaban hukum yang baru dan berkemanusiaan dalam rangka penegakan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tentunya perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja dan sebagai langkah konkrit atas upaya negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Relevansi antara perbaikan sistem penegakan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan hak asasi manusia (HAM), sesungguhnya secara tersirat telah dijelaskan dalam tugas pokok fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dibahas sebelumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam kesehariannya sering berinteraksi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya, tentu harus mampu untuk melaksanakan secara sadar dan penuh terhadap seluruh kode etik yang telah ditetapkan. Karena

⁵ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Kafilah Publishing : Solo, 2018), hal. 177.

⁶ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1* (2019) : 133-134.

apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak mampu untuk melaksanakan kode etiknya, maka sangatlah memungkinkan jika masyarakat akan mengalami beberapa permasalahan yang berpotensi membatasi atau bahkan menghapuskan hak asasi mereka sebagai warga negara. Padahal pada hakikatnya, supremasi hak asasi manusia (HAM) yang secara spesifik hak asasi warga negara haruslah dilindungi oleh negara⁷.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Terkait potensi pelanggaran kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka yang harus dilindungi pertama kali oleh negara adalah agar masyarakat tidak merasa takut dan atau merasa telah mengalami diskriminasi⁸. Karena pada dasarnya tindakan yang diskriminatif, termasuk dalam salah satu substansi hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi dalam konstitusi. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,

⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Ashiddiqie, bahwa ada dua konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia ketika memutuskan untuk menjadi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum. Dua konsekuensi tersebut, adalah adanya konstitusi yang demokratis dan supremasi terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi warga negara (imly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV).

⁸ Perlindungan atas rasa takut menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang dijelaskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, F. D. Roosevelt yang menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) memiliki empat dimensi mendasar yang harus dipenuhi. Keempat esensi dari hak asasi manusia (HAM) tersebut, antara lain adalah *freedom of speech and expression*, *freedom of every person to worship God in his own way*, *freedom from want*, dan *freedom from fear*. (Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19).

ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika berinteraksi dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melanggar kode etik, maka negara dalam hal ini telah memberikan jaminan yang konkrit.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD NRI) Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif tindakan diskriminatif, konstitusi telah memberikannya dalam beberapa Pasal berikut :

1. Pasal 28G yang menjelaskan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya serta berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan atas ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi bagian dari hak asasi.
2. Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam mengakses kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.
3. Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang diberlakukan surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

4. Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selain dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun pada hakikatnya, peneliti dalam tulisan ini berusaha untuk mengusulkan suatu konsep tentang penegakan hukum disiplin anggota POLRI sebagai wujud atas pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum atas kedisiplinan anggota POLRI menjadi mutlak diperlukan, sebagai suatu tindakan yang wajib dilakukan untuk meningkatkan angka kepercayaan masyarakat dan memperbaiki kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penegakan hukum tentunya ahrus dilakukan secara progresif dan tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia?

3. Bagaimana mengatasi hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan keilmuan tentang penegakan hukum khususnya HAN (Hukum Administrasi Negara) dalam disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan tentang strategi penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum disiplin anggota polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum ini merupakan sebuah proses perwujudan ide- ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagaipedaoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Law Enforcement (Penegakan Hukum) is the detection and punishment of violations of the law. This terms is not limited to the enforcement of criminal laws. For example, the Freedom of Information Act contains an exemption from disclosure for information compiled for law enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) as well as criminal laws. Police officers and other members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law.¹⁰

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, Ninth Edition*, West A Thomson Reuters Business, Dallas, 2004, Hlm. 964

2. Disiplin Polri

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota POLRI yang melanggar peraturan disiplin. Disiplin Polri diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.

4. Strategi yang Dilakukan untuk Menegakkan Hukum

Adapun strategi penegakan hukum di dalam bermasyarakat Indonesia ialah penguatan lembaga negara yang ada di pusat serta yang ada di daerah serta peningkatan kapasitas mulai dari distribusi jumlah dan kualitas untuk memunculkan sebuah kedisiplinan, hingga persamaan persepsi antara aparat untuk mencapai sebuah keselarasan menggapai perwujudan penegakan Hak Asasi Manusia.

B. Landasan Teoritis

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

1. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty

terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹²

¹² Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹³

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat

¹³ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju

(1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.¹⁴

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan

¹⁴ Ibid

masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganannya maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

(*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁵

¹⁵ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta hal 8

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

a. Teori Bekerjanya Hukum oleh Soerjono Soekamto

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi¹⁷, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

¹⁶ Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

¹⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Desember 2022.

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 375.

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²⁰ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto²¹ bahwa masalah yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983. hlm 80.

²¹ *Ibid*, hal : 82.

berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.²² Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²³ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat

²² Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001, hal 55

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.


Menurut Soerjono Soekanto²⁴ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

C. Originalitas Penelitian

1. Emy Ollong. (Aneka Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2021). Upaya Menciptakan Polri Sebagai Institusi Yang Mampu Mewujudkan Peradilan Yang Jujur, Adil Dan Bersih. Tribrata dan Catur Prasetya merupakan simbol kepolisian negara republik indoneisa yang harus dijunjung tinggi oleh karenanya Polri wajib menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan bersih dapat terwujud apabila kepolisian negara republik indoneisa melakukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan reward and punishment system, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (individual development).
2. Saharuddin. (Jurnal Al Hikam Vo. 1 No. 2 2017 ISSN 2089-0974). Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hal 80.

Mencapai Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci²⁵.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan²⁶.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber yang sekiranya bisa menjawab rumusan masalah penelitian.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

²⁶Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

b. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi²⁷:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan secara langsung pada narasumber di wilayah hukum Polrestabes Semarang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan juga studi literatur hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan subjek dalam penelitian ini:

1. IPTU YUNUS WIRAWAN NRP 66110415 Kanit Provos Sipropam Polrestabes Semarang dengan tupoksi melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang

disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode etik profesi.

2. AIPDA AHDIYAT KUSMANTO, S.H. NRP 82010153 Panit I Riksa Provos Sipropam Polrestabes Semarang dengan tupoksi pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan sidang disiplin;
3. AIPDA ROYANAH NRP 79021040 Panit II Hartib Sipropam Polrestabes Semarang dengan tupoksi melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Untuk data sekunder akan didapat dari studi pustaka.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah²⁸. Teknik

²⁸ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Pemenuhan Atas Hak Asasi Manusia

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan, karena keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dan tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 4 UU No.2 Th 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Kesan atau citra Polisi memang belum membaik disemua daerah bahkan mungkin dari semua negara. Sekalipun upaya pihak kepolisian untuk memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan, upaya tersebut tetap tidak akan mengakibatkan citra polisi menjadi Positif. Dari semua pustaka yang menyangkut polisi baik dinegara maju atau negara berkembang, baik dari pengamatan atau penelitian hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra positif tentang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak lepas dengan tugasnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Pengaturan mengenai disiplin Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 yang sisnya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Polri sebagai polisi sipil. Selain itu rumusan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota polisiakan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang di masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap anggota polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seseorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara

sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya. Figur polisi dituntut tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang serta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan pada diri anggota Polri. Seorang anggota Polri yang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang harus selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu peraturan disiplin bagi anggota Polri disamping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan disiplin Polri memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota Polisi tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas larangan. Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik

anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Beberapa hal penyebab yang tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Pertama, polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak yang pertama akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan.
2. Kedua, kedudukan, peran, dan tugas serta tanggung jawab pihak kepolisian, khususnya petugas polisi, berada ditengah – tengah diantara pelaku kejahatan (sebagai individu maupun kelompok) dan masyarakat (*non criminal*). Kedudukan demikian sangat rawan. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan akan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat, sedangkan keberhasilan menanggulangi kejahatan merupakan ancaman serius (baik fisik maupun psikis) terhadap polisi dan keluarganya.
3. Ketiga, kecanggihan perkembangan teknologi selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, juga telah terbukti merupakan prakondisi bagi peningkatan modus operandi kejahatan yang berkembang dimasyarakat. Dalam kenyataanya kecepatan pertumbuhan teknologi yang meningkat kecanggihan modus operandi kejahatan belum dapat diikuti dengan memadai oleh pihak kepolisian, baik peningkatan dibidang software atau dibidang

hardware (kualitas the men behind the gun, dan sarana dan prasarana fisik kepolisian).

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini dibebani oleh harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih jauh dari perbuatan tercela, baik pelanggaran disiplin atau pidana dan harus berorientasi pada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus – kasus seperti penyuapan, korupsi, ham, dan berbagai kasus pidana lainnya. Opini yang berkembang dimasyarakat saat ini menganggap bahwa seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena semua kasus yang melibatkan polisi menghilang begitu saja sebelum sampai dipersidangan.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeriharaan tata tertib dilakukan tindakan pecegahan pelanggaran dengan melakukan

- a. Pemantauan pada area publik dan /atau tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran disiplin;
- b. Patroli;
- c. Pengamanan;
- d. Pemeliharaan tata tertib;
- e. Pengawasan;

Dalam penengakan Disiplin Anggota Polrestabes Semarang Sipropam Polrestabes Semarang melakukan penegakan dengan Operasi Gaktibplin secara rutin di Jajaran Polrestabes Semarang dengan sasaran :

- a. Surat Kelengkapan Data Diri;

- b. Perilaku meliputi segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri;
- c. tata cara penghormatan sesuai peraturan dasar kepolisian ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup organisasi Polri;
- d. perhiasan berupa benda atau barang yang dipergunakan untuk merias atau mempercantik diri;
- e. sikap tampang;
- f. kelengkapan ranmor;
- g. inventaris dinas;
- h. surat izin senjata api organik Polri;
- i. Narkoba
- j. Pengecekan kehadiran melalui Aplikasi POLDA JATENG HADIR

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan,

sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankom harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Namun demikian, tidak semua anggota mengindahkan peraturan disiplin POLRI. Tidak semua Anggota Polrestabes mengindahkan tentang pelaksanaan penegakan disiplin Polri dan data Pelanggaran Disiplin Polri Anggota Polrestabes Semarang sebagai berikut :

- a. Tahun 2020 sebanyak 21 kasus;
- b. Tahun 2021 sebanyak 9 kasus;
- c. Tahun 2022 sebanyak 11 kasus;

Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.45 s.d 11.15 Wib Sipropam Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Kanit Provos Sipropam Polrestabes Semarang IPTU YUNUS WIRAWAN

melakukan Kegiatan Gaktibplin (Penegakan Ketertiban Disiplin Polri) di Polsek Tugu, Polsek Mijen dan Polsek Ngaliyan Polrestabes Semarang dan didapat 4 (empat) Personil yang melakukan pelanggaran Disiplin Polri antara lain :

- a. AIPTU HARYO SAMEKTO Nrp 65100256 Anggota Samapta Polsek Tugu Polrestabes Semarang ditemukan rambut panjang tidak rapi.
- b. BRIPKA EKO INDRAYANTO Nrp 86091029 anggota Satlantas Polsek Ngaliyan Polrestabes Semarang ditemukan gampol sepatu kotor tidak disemir.
- c. AIPDA NUR HIDAYAT Nrp 84011195 anggota Satsamapta Polsek Mijen Polrestabes Semarang ditemukan rambut kurang rapi dan berjambang.
- d. BRIPKA DWI PURNOMO Nrp 88050235 anggota Bhabinkamtibmas Kel. Mijen Polsek Mijen Polrestabes Semarang ditemukan rambut panjang.

Atas hal tersebut diberikan tindakan disiplin kepada 4 (empat) Personil berupa teguran lisan dan tindakan fisik berupa push up sebanyak 15 kali agar tidak mengulangi pelanggarannya kembali;

Upaya Sipropam Polrestabes Semarang terhadap Anggota Polri / ASN Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin adalah serangkaian tindakan yang bersifat membina yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran berupa :

- 1) teguran lisan; dan atau
- 2) tindakan fisik berupa :
 - a) push up;
 - b) sit up;
 - c) lari keliling lapangan atau markas;
 - d) berdiri sikap sempurna di depan peserta apel;
 - e) hormat bendera;
 - f) dan tindakan lain yang bersifat pembinaan;

Tindakan disiplin diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa :

- 1) tidak membawa dan atau tidak memiliki surat kelengkapan diri;
- 2) pelanggaran perilaku;
- 3) tata cara penghormatan;
- 4) ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri atribut dan kelengkapan;
- 5) memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas;
- 6) sikap tampang;
- 7) kelengkapan ranmor;
- 8) penggunaan inventaris dinas;

- 9) tidak membawa surat izin senjata inventaris dinas yang dipinjam pakaikan;
- 10) terlambat dan atau tidak mengikuti apel;
- 11) keluar kantor pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan atau atasan

b. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri / ASN Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin melalui Sidang Disiplin berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) mutasi yang bersifat demosi;
- 6) pembebasan dari jabatan;
- 7) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Adapun Tindakan, Kewajiban dan Larangan Anggota Polri / ASN Polri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a) Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

- b) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
 - c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
 - e) Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
 - f) Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
 - g) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
 - h) Berpakaian rapi dan pantas
- 2) Kewajiban
- a) Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
 - e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
 - f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - g. Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
 - h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
 - i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
 - j. Berpakain rapi dan pantas;
- b) Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :
- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;

- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaikbaiknya;

o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

3) Larangan

a) Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;

- h. Menjadi penagih pirutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang;
 - i. Menjadi perantara / makelar perkara;
 - j. Menelantarkan keluarga;
- b) anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas yaitu dilarang :
- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
 - b. Menginggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
 - c. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
 - d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
 - e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
 - f. Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas.
 - g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
 - h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
 - i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
 - j. Berpihak dalam berpekerja pidana yang sedang ditangani.
 - k. Memanipulasi perkara.
 - l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan.
 - m. Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya;

- n. Dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- o. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
- p. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
- q. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu;
atau mempersulit salah satu;
- r. pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- s. Menyalahgunakan wewenang.
- t. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- u. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- v. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
- w. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
- x. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
- y. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum penegakkan disiplin polri berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
6. Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
7. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

8. Berpakaian rapi dan pantas.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa, dan bila terbukti maka anggota yang melanggar itu akan dijatuhi sanksi. Menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Langkah untuk melakukan pelaporan atau pengaduan anggota polisi ke bagian pelayanan kepolisian ialah sebagai berikut:

a. Pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) terdekat. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. Pada bagian SPK akan menerima dan melayani tamu, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor, kemudian menerima dan membuat Laporan

Pengaduan / Laporan Polisi serta mencatat atau mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (SPLP). Kemudian bagian SPK akan memberikan informasi / penjelasan kepada pelapor tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya.

Kemudian penerima laporan akan meneruskan pelapor / pengadu, dan saksi-saksi lainnya beserta alat bukti ke bagian Unit Pengaduan Sipropam untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan / Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Unit Pengaduan Sipropam

Pada bagian Unit Pengaduan Sipropam akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, kemudian melimpahkan laporan laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya. Dan langkah terakhir adalah menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.

Pasal 4 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan ruang lingkup etika terdiri dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

- a. Etika Kenegaraan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

- b. Etika kelembagaan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c. Etika Kemasyarakatan : adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia; dan
- d. Etika Kepribadian : adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Anggota Polri

Hukum bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum

Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggota Polri, karena masih banyak terjadi hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Dimana di satu sisi polisi diharapkan sebagai penegak hukum tetapi sebaliknya polisi melakukan pelanggaran terhadap profesi etika kepolisian sendiri.

Guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu bahwa:

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tersebut di atas, telah diterbitkan Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam bertindak dan menjalankan tugasnya. Namun demikian, segala pengaturan tentang kedisiplinan dan etika tersebut di atas tentunya tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya upaya penegakannya.

Upaya penegakan disiplin Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak

disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam hal tertentu keengganan (tidak mau) menjadi saksi ini menyulitkan POLRI dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga POLRI lalu cenderung untuk mengejar pengakuan tersangka yang kadang-kadang dilakukan dengan dibarengi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Seharusnya yang kita kembangkan adalah budaya komitmen terhadap tugas, tanggungjawab terhadap HAM dan masyarakat dalam arti harus ada keberanian anggota untuk menentang perintah pimpinannya apabila perintah tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, moral,

ketertiban, keamanan dan terutama tidak sesuai dengan HAM. Selain itu adanya kesenjangan hukum di dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat ditinjau dari beberapa sisi yaitu antara lain:

1. Teori Hukum dan Praktek Hukum.

Walaupun teori hukum dan hukum-hukum tertulis yang kita miliki belum sempurna namun sebenarnya dengan aturan-aturan yang ada pelanggaran HAM seharusnya sudah dapat diminimalkan tetapi dalam praktek terlihat bahwa belum tentu aturan-aturan yang baik itu lalu dalam pelaksanaannya juga baik, manusia-manusia pelaksananya yang masih terlihat tidak sepenuhnya mengaplikasi secara tepat dan benar aturan-aturan tersebut.

2. Sosialisasi Hukum.

Masalah hukum khususnya yang menyangkut masalah sosialisasi hukum kepada masyarakat awam belum menggembirakan atau lebih tepatnya belum gencar dilaksanakan, contohnya sosialisasi tentang masalah keluarga berencana atau sosialisasi tentang masalah Hak Asasi Manusia. Sosialisasi perlu agar seluruh lapisan masyarakat mengerti dan paham akan arti dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian tentang Hak Asasi Manusia agar masyarakat awam lebih pintar dan dapat menghormati Hak Asasi manusia lain.

3. Pembangunan Hukum.

Pembangunan bidang-bidang hukum seperti aturan hukum, aparat hukum, sarana prasarana hukum, budaya hukum belum pernah mencapai sasaran yang diinginkan, semua bidang-bidang hukum yang disebut tadi belum melembaga dalam masyarakat ditambah lagi kelemahan-kelemahan unsur-unsur pendukung hukum lainnya seperti psikologi masyarakat, antropologi dan sosiologi yang menyebabkan lambatnya pemajuan dan perlindungan HAM terhadap manusia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. Interaksi Dalam Pemajuan Dan Perlindungan HAM.

Interaksi yang dimaksud disini adalah upaya dari dalam bagaimana supaya HAM dapat ditegakkan yaitu dengan cara membina segala kaitan yang berkenaan dengan HAM antara lain:

- a. Dari segi geografis adalah dilihat dari segi penduduk atau lebih jelas lagi dari kondisi penduduknya, di Indonesia perbandingan antara jumlah polisi dan masyarakat yang telah mempunyai intelektualitas tentang hukum dan HAM yang baik dibandingkan dengan yang belum mempunyai pengetahuan hukum dan HAM sangat kurang, sehingga jika ditinjau ke lapangan masih banyak terdapat masyarakat dan aparat yang memilih jalan pintas dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum hal ini sangat berpengaruh buruk

terhadap usaha penegakan hukum tentang HAM yang tengah kita tempuh.

- b. Dari dalam diri POLRI sendiri. Cara pembinaan dan pendidikan sumber daya atau calon-calon anggota POLRI. Jumlah anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan tugas yaitu dalam usaha penegakan hukum materil, fasilitas yang kurang serta kendala lain yang tidak akan dengan mudah diatasi dalam jangka waktu yang singkat.
- c. Dari segi yuridis. Tumpang tindihnya hukum acara pidana, ketidakpastian dan rekayasa hukum, konsistensi yang tidak jelas dalam pelaksanaan hukum serta kecenderungan pembuatan Undang-Undang yang kurang mengacu kepada kepentingan umum melainkan untuk kepentingan golongan atau organisasi masih terus saja berlangsung.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi kendala ketika berurusan dengan penegakan hukum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum pelanggaran disiplin di lingkungan Polisi di Polrestabes Semarang ialah sebagai berikut:

- a. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri juga tidak lain adalah masalah yang kerap di hadapi oleh Polrestabes

Semarang. Perubahan aturan akan memiliki dampak ke dalam aplikasi hukum yang terjadi di lapangan sehingga hal itu akan memungkinkan terciptanya masalah karena aparat penegak hukum (APH) harus kembali menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Kendala ini dapat menyebabkan kebingungan dari pejabat di bidang-bidang tertentu sehingga pelaksanaan penegakan hukum pun harus disesuaikan lagi dengan aturan yang baru walaupun aturan tersebut hanya sebatas melengkapi saja.

- b. Sulit memperoleh keterangan saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan. Hal itu terjadi karena masyarakat masih takut untuk berurusan dengan hukum. Padahal jelas tertulis adanya perlindungan hukum saksi kepada masyarakat yang memberikan kesaksiannya dan agar tidak takut untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia. Aturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 maka perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Akhirnya, ketidakhadiran saksi pun dapat mempengaruhi penyelidikan dan tentunya memberatkan bagi Pelanggar kode etik yang bersidang.
- c. Pada umumnya, bagian keluarga anggota Polri seperti istri / suami, anak, orang tua, ataupun wali tidak berani melaporkan anggota Polri

yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri karena mengerti bahwa konsekuensi dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya pemecatan.

- d. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir. Mengingat bahwa sidang tetap dapat berlanjut meskipun pelanggar tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan putusan tetap akan dijatuhkan sesuai dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Upaya untuk menghadirkan pelanggar ke dalam sidang tentunya sangat mempengaruhi jalannya sidang. Dengan kehadiran terduga Pelanggar maka sidang akan mendapatkan keterangan dari pelanggar yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk membuat keputusan sanksi administratif.
- e. Adanya Faktor Psikologis bagi pemimpin selaku Anknun untuk memvonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari keluarga yang bersangkutan. Faktor psikologis tidak hanya mempengaruhi tingkah laku manusia sehari-hari, tetapi juga karakternya. Oleh karena itu masalah psikologis harus diselesaikan sampai ke akarnya agar tidak semakin parah. Masalah psikologis yang dialami Anknun atau atasan Polri yang anggotanya melakukan tindakan pidana pelanggaran kode etik biasanya akan merasa bahwa ia telah gagal dalam membina anggotanya itu sebagai anggota Polri yang baik

dan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, faktor psikologis dalam hal ini juga menjadi kendala sebab tidak hanya berdampak pada oknum yang melanggar beserta keluarganya, tetapi juga orang di atasnya yang merasa bertanggung jawab membimbing dan mendidiknya untuk menjadi anggota Polri yang berdedikasi terhadap negaranya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Anggota Polri

Pelanggaran hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dapat dibaca kondisi riil, bahwa semakin berkembang masyarakat, berbagai bentuk pelanggaran hukum pun terjadi. Dinamika atau perkembangan masyarakat membawa resiko yang tidak sedikit baik resiko positif maupun negatif.

Sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus warga negara Indonesia, seorang Polisi tentu saja memiliki hak-hak asasi selayaknya manusia. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum apabila mengalami berhadapan dengan masalah hukum, berhak menerima gaji sebagai petugas negara, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi lebih dari pada itu, seorang anggota Polri juga memiliki kewajiban seperti yang penting yaitu menegakkan hukum, memberikan perlindungan, keamanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Upaya penegakan hukum harus terus digencarkan mengingat bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara

hukum, tentunya Indonesia terbentuk karena adanya hukum-hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar atas pembuatan hukum di Indonesia serta berlandaskan asas Pancasila. Hal itulah yang membawa Indonesia menjadi negara Hukum sehingga sudah sewajarnya bahwa segala peraturan hukum di Indonesia harus ditegakkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam upaya Polri menjaga keutuhan NKRI selalu mengalami adanya kendala dan hambatan. Tetapi meski demikian, sebagai aparat penegak hukum maka Polri harus siap sedia dalam mengatasi masalah tersebut. Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri juga salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Ankom kepada bawahannya. Berbagai upaya dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia ialah sebagai berikut:

- a. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dengan disertai arahan-arahan atau mempertegas peraturan disiplin Polri setiap harinya oleh para pimpinan Polri dengan harapan agar anggota Polri patuh terhadap hukum. Bimbingan mental ini berfungsi untuk tetap menjaga kondisi mental aparat penegak hukum (APH) agar selalu memiliki taqwa kepada

Tuhan yang Maha Esa sehingga mereka tidak hanya menjadi anggota Polri yang berkomitmen dan berdedikasi kepada Polri dan kepada negara Republik Indonesia sehingga tidak memiliki keberanian melanggar kode etik profesi Polri.

- b. Apel pagi selalu dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menjaga disiplin para anggotanya. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya. setiap anggota Polri juga harus memiliki tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik profesi Polri sebagai bagian dari anggotanya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan dan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai oleh masyarakat pun dapat tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral dan etika yang tinggi pada setiap anggota Polri.
- c. Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan bagi anggota Polri di Proses hukum melalui Peradilan Umum setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses Internal Polri Yaitu Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri. Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak pidana maka ia mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini agar memberikan efek jera kepada anggota Polri yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana.

- d. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana yang melanggar kode etik profesi Polri maka diperlukan adanya aturan yang mengikat Pimpinan Polisi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat sering memberi arahan dan penegasan terhadap anggota polisi di Polrestabes Semarang agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

B A B V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategis penegakan hukum disiplin Anggota Polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak azasi manusia adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berisi tentang Tugas Pokok Polri, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Anggota Polri;
 - b. Melakukan Kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin Anggota Polri dengan memberikan Tindakan Disiplin untuk pelanggaran ringan dan Hukuman Disiplin untuk pelanggaran sedang dan berat.
2. Hambatan dalam penegakan penegakan hukum disiplin Anggota Polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak azasi manusia adalah sebagai berikut :
 - a. Seringnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan di dalam intern Polri dan tidak mengindahkan perundangan – undangan yang berlaku.A
 - b. Sulitnya memperoleh saksi yang akurat dan mau memberikan keterangan yang factual serta terpercaya.
 - c. Adanya Faktor pshikologis dari pimpinan intern Polri dalam memberikan tindakan atau hukuman disiplin dikarenakan adanya hubungan emosial antara kedua belah pihak.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan penegakan hukum disiplin Anggota Polri sebagai perwujudan pemenuhan atas hak azasi manusia adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencegahan terhadap Anggota Polri yang akan melakukan pelanggaran disiplin dengan memberikan bimbingan mental secara periodic yang telah disusun dalam Rencana Kerja Polri.
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Anggota Polri setiap Apel Pagi ataupun sebelum, saat dan setelah pelaksanaan tugas sebagai bahan acuan dan meminimalisir terjadinya Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
 - c. Mengedepankan penegakan hukum sesuai dengan tingkatan peraturan yang ada sehingga sebagai efek jera kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - d. Mengusulkan dan melaksanakan terhadap peraturan hukum yang mengikat terhadap Pelanggaran Anggota Polri sehingga tidak bias membuat pimpinan atau anggota tersebut melakukan tindakan dan hukuman disiplin sesuai peraturan yang ada tanpa ada intimidasi atau penyalahgunaan wewenang saat dilakukan hal tersebut.

B. Saran

1. Bagi institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan programprogram terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang

baik dan bersih, pemberian penghargaan dan hukuman harus betul betul dilaksanakan, peningkatan SDM melalui pendidikan, pembinaan rohani yang rutin dilakukan, dan yang tidak kalah pentingnya saat penerimaan masuk anggota polri bebas dari KKN.

2. Regulasi atau aturan yang dipakai harus tegas dan jelas, tidak punya makna multitafsir serta terciptnya kepastian hukum yang berkeadilan bahwa setiap pelanggaran disiplin harus diatur dengan jelas berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya jangan hanya diucapkan tetapi harus di laksanakan sehingga keberhasilan Polri sebagai penegak hukum dipercaya oleh masyarakat dan salah satu indikatornya yaitu minimnya pelanggaran disiplin.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas anggota Polri dan berdayakan masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana,
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Atmasasmita, Romli. 2001. “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, 2018. *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing : Solo
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Ilham, Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Miles dan Huberman*. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono, 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

Jurnal

Arifin, Ridwan, Rasdi dan Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018).

Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1* (2019).

Emy Ollong, “Upaya Menciptakan Polri Sebagai Institusi Yang Mampu Mewujudkan Peradilan Yang Jujur, Adil Dan Bersih”, *Jurnal Aneka Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1* (2021).

Haqqani, Muh Ilham, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 Di Banyumas”, *Police Studies Review Vol. 4 No. 1* (2020)

Saharudin, “Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”. *Jurnal Alhikam ISSN 2089-0974 Vol. 1 No. 2* (2017).

Internet

Ardito Ramadhan, “Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Merosot”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19110351/survei-populi-center-kepercayaan-publik-terhadap-polri-merosot> (diakses pada 3 Desember 2022).

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Desember 2022.

Winda Nelfira, “Polri Ramai Dikritik Warganet, Pengamat : Obat yang Dapat Menyehatkan”, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/5047864/polri-ramai-dikritik->

warganet-pengamat-obat-yang-dapat-menyehatkan (diakses pada 3 Desember 2022).

LAMPIRAN

